

**PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN KERAS
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN**

Mochammad Fikri Haikal Ramdan

NPP. 30.0618

*Asdaf Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email:haikal288@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Wiredarme, S.Pd, M.H.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Negative behavior deviations, particularly excessive consumption of alcoholic beverages, lead to loss of self-control, ultimately resulting in violations or even criminal acts that disturb the community. Therefore, alcoholic beverages can be considered one of the causes or sources of actions that violate the applicable laws. The high circulation of alcoholic beverages in Pandeglang Regency requires good cooperation between the government and the community to jointly eradicate the circulation of alcoholic beverages. As part of the efforts to regulate violations related to the circulation of alcoholic beverages, the Pandeglang Regency Government has established regulations stipulated in Regional Regulation No. 12 of 2007 concerning Morality Offenses, Alcoholic Beverages, Gambling, and the Abuse of Narcotics, Psychotropics, and other addictive substances. To achieve the goal of order and security in society, the government has implemented various efforts, including the development of government officials as servants of the state and society to maintain public order and security. However, the efforts made by the Pandeglang Regency Civil Service Police Unit have not yet been considered optimal, as there are still violations and recurring cases within the community.*

Purpose: *The aim of this research is to analyze the efforts of regulating alcoholic beverages carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), as well as to identify the inhibiting factors and efforts that can be implemented by Satpol PP in Pandeglang Regency.*

Method: *The method used is qualitative descriptive research with interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The analysis of regulation enforcement uses Retno Widjayanti's theory, which includes direct regulation enforcement and indirect regulation enforcement.*

Result: *The research results indicate that the regulation enforcement regarding alcoholic beverages has not been optimal. The inhibiting factors in the enforcement process include minimal budgetary factors, a shortage of law enforcement personnel, insufficient supporting facilities and resources, and the community's lack of knowledge in seeking information related to permits. The government's efforts to address these issues include budget plan proposals, resource and infrastructure arrangements, and conducting socialization regarding alcoholic beverages.*

Conclusion: *The enforcement of regulations concerning alcoholic beverages by the Civil Service Police Unit in Pandeglang Regency is still not optimal. The enforcement consists of two aspects, namely direct regulation enforcement and indirect regulation enforcement. Direct enforcement is carried out by upholding the existing legal regulations through the implementation mechanism according to the applicable standard operating procedures (SOPs). Meanwhile, indirect enforcement is done through supervision, the imposition of fees or penalties.*

Keywords: *Regulation Enforcement, Alcoholic Beverages, Regional Regulation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/alkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Tingginya peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Pandeglang ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Sebagai salah satu upaya Penertiban pelanggaran tentang peredaran minuman keras/beralkohol, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat aturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 mengenai Pelanggaran kesusilaan, minuman keras, Perjudian, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Untuk mencapai tujuan masyarakat yakni ketertiban dan keamanan, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya. Termasuk pembinaan pejabat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang masih belum dapat dikatakan optimal, karena masih terdapat pelanggaran dan kasus berulang ditengah masyarakat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya penertiban minuman keras yang dilakukan oleh Satpol PP, serta mengetahui faktor penghambat dan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Satpol PP di Kabupaten Pandeglang. **Metode:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Analisis penertiban menggunakan teori dari Retno Widjayanti meliputi; penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban mengenai Minuman Keras masih belum berjalan secara optimal. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban yaitu faktor anggaran yang sangat minim, faktor penegak hukum yang masih kekurangan PPNS, sarana dan fasilitas pendukung yang masih berkekurangan, serta minimnya pengetahuan masyarakat dalam mencari informasi terkait perizinan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pengajuan rencana anggaran, melakukan penataan sumber daya aparatur dan sarana pendukung serta mengadakan sosialisasi terkait Minuman Keras. **Kesimpulan:** Penertiban Minuman Keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Penertiban yang dilakukan terdiri dari dua yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang – undangan yang ada melalui mekanisme pelaksanaan sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan mengadakan pengawasan dan pemberlakuan retribusi maupun sanksi.

Kata kunci: Penertiban, Minuman Keras, Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/alcohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Tingginya peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Pandeglang ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Sebagai salah satu upaya Penertiban pelanggaran tentang peredaran minuman keras/beralkohol, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat aturan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 mengenai Pelanggaran kesusilaan, minuman keras, Perjudian, dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang yang merupakan salah satu aparatur negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat haruslah berada di garis terdepan dalam mengemban amanat menertibkan peraturan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki Tanggung Jawab terhadap pelaksanaan peraturan yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan upaya penertiban minuman keras di kabupaten Pandeglang telah melakukan razia secara rutin dan mendadak terhadap toko minuman keras ilegal dengan bantuan pihak kepolisian agar razia dapat dilakukan secara optimal dan tepat pada maksud sasaran. Sementara itu, pemeriksaan yang dilaksanakan Satpol PP adalah penyitaan penjualan minuman keras ilegal. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari penegakan hukum. Sanksi atas penjualan minuman beralkohol secara ilegal mampu mencakup sanksi administratif berupa teguran, kurungan atau kurungan bagi mereka yang tetap menjual minuman beralkohol secara ilegal.

Untuk mencapai tujuan masyarakat yakni ketertiban dan keamanan, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya. Termasuk pembinaan pejabat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang masih belum dapat dikatakan optimal, karena masih terdapat pelanggaran dan kasus berulang ditengah masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penyimpangan perilaku negative masyarakat Kabupaten pandeglang yakni kebiasaan mengkonsumsi minuman keras/beralkohol. Intensitas konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan ini menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/alcohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Tingginya peredaran minuman keras/beralkohol di Kabupaten Pandeglang ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol. Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang yang merupakan instansi pemerintahan yang bertugas dalam menertibkan peraturan daerah haruslah berada di garis terdepan. Namun, meskipun ketertiban dan ketentraman khususnya di wilayah Pandeglang telah dilaksanakan, ternyata belum dapat dikatakan optimal karena diwarnai dengan pelanggaran peraturan daerah dan laporan, aduan serta kritik kepada masyarakat tentang ketidak-efektifan polisi tata usaha negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kejadian yang menjadi pelanggaran daerah adalah peredaran miras yang tidak terkendali di warung, kios, dan rumah-rumah penduduk.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Hanjaya berjudul *Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Perda No. 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Gowa* (Hanjaya, 2018), menemukan bahwa Implementasi peranan satuan polisi pamong praja dalam menegakkan perda nomor 50 tahun 2001 mengenai pengawasan dan penertiban minuman keras(miras) di kabupaten gowa masih ada hambatan yakni: (1) fasilitas/alat Satuan Polisi Sipil masih kurang memiliki kemampuan untuk mendukung kinerja TNI dalam melaksanakan Perda No. 50 Tahun 2001. 2) kejahatan yang ditujukan kepada pelakunya tidak menimbulkan efek jera, (3) memberikan efek penghukuman/penjaraa gagal untuk meningkatkan kesadaran tersangka, meskipun mereka sendiri tahu bahwa efek dari perdagangan alkohol itu sendiri dapat menyebabkan tingkat kejahatan yang tinggi. Penelitian oleh Deden Agustiadi yang berjudul, *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kawasan Umum* (Deden Agustiadi, 2020), menyimpulkan bahwa Analisis Politik pemerintah kota Jambi pada aturan daerah nomor 7 tahun 2010 mengenai larangan penjualan termasuk minuman beralkohol ruang umum masih ada batasan, Masih kurangnya sosialisasi, peraturan daerah bagi pedagang yang menjual minuman beralkohol Oleh karena itu bahkan seorang pedagang, Maraknya penjualan minuman beralkohol, kurangnya pengawasan terhadap para penjual minuman beralkohol, masih banyak toko minuman keras yang menjual tanpa izin (siup), dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memantau distribusi penjualan minuman beralkohol. Penelitian dari Muh. Wildan Fathkuri yang berjudul *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo* (Wildan Fathkuri, 2009), menemukan bahwa Efektivitas Perda Tindak Pidana Minuman Keras Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan pendekatan metode agama, khususnya hukum Islam Karena cara ini sangat efektif Memecahkan masalah alkohol dan mengikuti kejahatan. Dengan Pendidikan agama anak usia dini, khususnya dalam kaitannya dengan pemahaman yang mendalam tentang moral atau adat istiadat dan hukum agama, diharapkan dapat berperan sangat penting dalam memecahkan masalah konsumsi alkohol dan pelanggaran atau kejahatan Kabupaten Kulon Progo.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni upaya Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pandeglang untuk menertibkan peredaran minuman keras dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pandeglang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu, pengukuran indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan analisis penertiban dari teori dari Retno Widjayanti (Retno Widjayanti, 2000) meliputi; penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana upaya penertiban minuman keras yang dilakukan oleh Satpol PP, serta mengetahui faktor penghambat dan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Satpol PP di Kabupaten Pandeglang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (Sugiyono,2013). Dimana peneliti ialah alat kunci, Teknik penghimpun data ditriangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif ditekankan bukannya digeneralisasi. Selanjutnya penelitian ini melalui pendekatan induktif deskriptif dimana penelitian yang menyelidiki keadaan atau masalah lain yang selanjutnya diuraikan pada wujud laporan penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP Kabupaten Pandeglang (1 Orang), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (1 Orang), Anggota Satpol-PP (1 Orang), Masyarakat (7 Orang). Adapun analisisnya menggunakan teori penertiban yang digagas oleh Retno Widjayanti (Retno Widjayanti, 2000) yang menyatakan bahwa dalam teori penertiban ada 2 faktor yang menjadi pengukur dari keberhasilan dalam mencapai sebuah ketertiban yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Satpol-PP Kabupaten pandeglang menggunakan pendapat dari Retno Widjayanti yyang menyatakan bahwa dalam melakukan penertiban terdapat 2 faktor yang menjadi pengukur keberhasilannya, yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1. Penertiban Peredaran Minuman Keras

Dalam peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Pandeglang ini sangat banyak sekali. Utamanya miras illegal yang tidak memiliki cukai. Menurut data di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 2021 terdapat 8 kali penertiban dan pada tahun 2022 terdapat 12 kali penertiban minuman keras disertai dengan tersangka baik itu penjual maupun pemakai, serta memakan korban yang tidak sedikit juga. Selama kurun waktu itu juga, pelaku tindak pidana peredaran miras juga menjalani hukuman sesuai vonis yang sudah dijatuhkan. Hal ini merupakan upaya untuk menertibkan peredaran miras di Kabupaten Pandeglang.

Untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang peneliti telah melakukan observasi yang mengacu pada indikator penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjayanti yaitu penertiban langsung maupun penertiban tidak langsung. Berikut hasil pembahasan dibawah ini merupakan hasil analisis peneliti terhadap informan ataupun keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan serta wawancara langsung terhadap beberapa informan.

3.1.1 Penertiban Langsung

a. Sosialisasi

Berdasarkan hasil waawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak ada sosialisasi mengenai peraturan miras di Kabupaten Pandeglang walaupun masyarakat tahu bahwa miras tidak boleh dijual terlebih lagi Kabupaten Pandeglang memiliki julukan sebagai kota santri. Tidak adanya sosialisasi khusus juga disebabkan karena kurangnya anggaran dan juga daerah daerah Pandeglang merupakan salah satu kota santri sehingga minuman keras sangat dilarang sebab akan mengganggu perkembangan pengetahuan agama yang menjadi sentral studi.

b. Pembinaan

Berdasarkan informasi yang didapat oleh penulis, bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang telah melakukan upaya demi upaya, baik itu tindakan represif untuk

memberikan efek jera kepada para pelaku, maupun tindakan preventif untuk mencegah kembali adanya kejadian serupa dimasa mendatang. Upaya pembinaan ini akan terus dilakukan demi melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara terhadap tokoh agama juga menyampaikan bahwa meski telah dilakukan pembinaan, namun masih belum efektif dan optimal. Hal ini dapat dilihat meskipun Kabupaten Pandeglang ini dikenal dengan Kota Santri dimana notabeneanya banyak berdiri pondok-pondok pesantren, namun masyarakatnya masih belum tereduksi dengan nilai keagamaan yang cukup. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor dari maraknya peredaran miras di Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu perlunya dilakukan pembinaan secara rohani kepada masyarakat agar marwah dari kota santri tetap terjaga.

c. Penyitaan Barang

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan mengenai minuman keras (miras), pihak Satpol PP mengacu pada surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati agar tidak terjadi ketimpangan wewenang, dimana dalam operasi pihaknya memegang surat yang sebagai dasar kuat melakukan operasi. Hasil operasi tak sedikit miras illegal yang disita sebagai barang bukti. Miras illegal pun beragam ada miras yang tidak memiliki cukai, arak jowo atau arjo yang dibuat masyarakat sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satpol PP tidak begitu saja melakukan operasi Razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas oknum penjual nakal yang mengedarkan miras secara illegal. Terkadang dalam aksinya terjadi bentrok dengan pemilik usaha yang tak ingin tempatnya diperiksa. Tak sedikit pula barang bukti yang disita dalam hasil operasi. Barang bukti akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait operasi gabungan dan biasanya dilaksanakan pada saat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

3.1.2 Penertiban Tidak Langsung

a. Penegakan Aturan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat pelaksanaan penelitian, yaitu memang benar di Kabupaten Pandeglang sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penertiban minuman keras (miras) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian dan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Peraturan Daerah ini memuat bagaimana aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang bekerja dalam menertibkan peredaran minuman keras sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diatur. Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertugas di lapangan terlebih lagi menjadi seorang pelayan masyarakat wajib melakukan tugas dengan maksimal karena pada dasarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

b. Sanksi

Salah satu penertiban yang diberikan secara langsung kepada masyarakat adalah pemberian sanksi yang dimana sanksi ini bisa juga diberikan tanpa harus bertemu langsung antara aparat dan masyarakat, namun tentunya dampak atau efek jera pasti akan dirasakan oleh para oknum yang melakukannya. Sanksi yang diberikan pun bisa dalam bentuk sanksi administratif atau tindakan. Kesimpulan dalam wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwasanya sanksi yang diberikan secara administratif tersebut masih belum signifikan karena disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana. Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang seharusnya bisa digunakan sebagai media penertiban langsung, contohnya adalah kendaraan yang dipakai oleh Satpol PP untuk terjun langsung ke lapangan. Penggunaan kendaraan ini akan memudahkan Satpol PP dalam melakukan penertiban langsung.

3.2. Faktor Penghambat

3.2.1 Faktor Anggaran

Dalam proses pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pandeglang, anggaran memainkan peran yang sangat penting. Anggaran berperan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan, fungsi perencanaan penertiban, maupun pengawasan sebagai pedoman kerja dalam Satuan Polisi Pamong Praja. Jika sebuah instansi memiliki suatu masalah mengenai anggaran, maka dapat dipastikan instansi tersebut akan terhambat dan kemungkinan tidak akan berjalan. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa kurangnya anggaran dalam kantor Satpol-PP di kabupaten Pandeglang dan menghambat kegiatan dan keefektifan suatu kegiatan.

3.2.2 Penegak Hukum

Dalam menegakan suatu peraturan daerah ada beberapa factor yang mempengaruhinya terutama dalam penegakan hukum, kurangnya penegakan hukum sangat sulit untuk melaksanakannya. Penulis telah mewawancarai narasumber yaitu Bapak Teguh Imanto, S.AP selaku sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa kita terkendala oleh kurangnya tenaga PPNS dimana di Kab. Pandeglang saat ini hanya memiliki 1 (satu) orang tenaga PPNS sehingga penegakan Perda Miras tersebut jadi kurang maksimal. Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan oleh penulis bahwa di Satpol PP Kabupaten Pandeglang memang benar hanya memiliki satu orang tenaga PPNS. Hal ini tentu berdampak signifikan terhadap penegakan peraturan daerah yang mengatur tentang minuman keras yang mengakibatkan penegakan perda tersebut menjadi kurang maksimal.

3.2.3 Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan fasilitas dalam meningkatkan kualitas tugas operasional yang terjadi di lapangan, dalam penelitian ini penulis mendapatkan adanya kekurangan sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Pandeglang. Kantor di Satuan Polisi Pamong praja sangatlah kurang Terutama dalam Gudang penyimpanan minuman keras dan tenaga kerja yang bersertifikat PPNS.

3.3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

3.3.1 Penambahan Anggaran

Upaya yang dilakukan Satpol PP untuk menjawab hambatan diketerbatasan anggaran yaitu dengan melakukan pemantapan perencanaan di Satpol PP terkait beberapa prioritas program/kegiatan serta melakukan pengajuan rencana anggaran sesuai dengan target rencana yang akan berjalan ditahun anggaran berikutnya, agar rencana yang telah ditargetkan dapat terealisasi dengan baik. Sejalan dengan pernyataan dari Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang yaitu Bapak Teguh Imanto S.AP yang mengatakan bahwa Tahun sebelumnya kita telah memperkuat perencanaan anggaran untuk program/kegiatan tahun anggaran berikutnya yaitu di tahun 2023 agar program yang telah direncanakan sebelumnya dapat terealisasi dengan maksimal.

3.3.2 Penataan Sumber Daya Aparatur

Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dibidang penertiban dan penegakan terhadap pengguna layanan, Satpol PP Kabuapten Pandeglang tidak terlepas dari peran pegawai. Peran penting tersebut untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien, maka dari itu diperlukan pembenahan atau penataan SDM salah satunya yaitu mengadakan penambahan PPNS tersebut.

3.3.3 Penataan Sarana dan Prasarana

Dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat atau pengguna layanan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai secara tidak langsung menciptakan kondisi kerja yang kondusif, efisien dan efektif bagi pihak Satpol PP dalam memberikan pelaksanaan penertiban.

Berdasarkan data dan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, Satpol PP Kabupaten Pandeglang telah berupaya untuk melengkapi kekurangan tersebut dengan menyusun rancangan penganggaran untuk pengadaan Gudang penyimpanan miras dan pemeliharaan sarana prasarana. Jika sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Pandeglang telah memadai maka akan mempermudah pelayanan bagi masyarakat demi tercapainya standar pelayanan berupa kepuasan masyarakat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan asas otonomi diberikan legalitas dalam mengatur kesejahteraan, ketertiban serta keamanan masyarakatnya. Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan hal yang sangat didambakan, baik oleh penyelenggara Negara yang dalam hal ini pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri dan untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman ini tentunya dibutuhkan suatu instansi yang saling bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas dan wewenang dalam mengatur urusan ketertiban dan ketenteraman guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Produk hokum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Satuan polisi pamong praja disebutkan dalam pasal 148 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah bahwa : “Suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap pada lingkungan masyarakat akan mendorong terciptanya suatu stabilitas nasional bakal menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan didaerah maka tugas kepala daerah akan bertambah terutama dalam hal menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat di bentuk satuan polisi pamong praja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dimungkinkan untuk melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran yang ada terhadap peraturan daerah. Salah satu dinamika sosial yang kerap terjadi dan terus tumbuh berkembang didalam masyarakat Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yakni adalah kebiasaan meminum alcohol, disisi lain dengan tumbuhnya kebiasaan ini menyebabkan masyarakat melakukan tindakan pelanggaran yakni menjual minuman keras. Padahal, minuman keras sendiri sangat diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, namun juga membawa dampak buruk bagi lingkungan masyarakat.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam upaya penertiban peredaran minuman keras, yakni dari sisi anggaran yang tidak mencukupi sehingga butuh perencanaan disertai dengan anggaran di tahun selanjutnya, kemudian kurangnya sumber daya aparatur berupa PPNS, dan sarana serta prasarana yang memadai.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penertiban minuman keras oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Penertiban yang dilakukan terdiri dari dua yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang – undangan yang ada melalui mekanisme pelaksanaan sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan mengadakan pengawasan dan pemberlakuan retribusi maupun sanksi. Faktor – faktor yang menjadi penghambat Satpol PP di Kabupaten Pandeglang dalam menertibkan minuman keras diantaranya adalah Faktor Anggaran, Penegak Hukum, dan Sarana serta Fasilitas Penunjang. Anggaran yang terbatas oleh pemerintah berdampak pada proses penertiban. Alhasil penertiban dilakukan tidak secara maksimal terbatas anggaran adalah salah satu indikator penting dalam jalannya suatu kegiatan, jika anggaran tidak ada kegiatanpun tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian yakni dari faktor penegak hukum menjadi salah satu hambatan dimana kurangnya anggota yang bersertifikat PPNS, dan yang terakhir adalah faktor sarana dan fasilitas penunjang dimana sarana dan fasilitas penunjang penertiban minuman keras di kabupaten Pandeglang masih sangat terbatas. Terlebih dalam hal Gudang untuk menyimpan hasil sitaan minuman keras. Upaya yang dapat dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang dalam mengatasi faktor penghambat yakni diantaranya dengan penambahan Anggaran dengan cara pemantapan perencanaan di Satpol PP terkait beberapa program/kegiatan diikuti dengan pengajuan rencana anggaran sesuai dengan kebutuhan anggaran di tahun berikutnya. Kemudian yakni penataan sumber daya aparatur dengan cara penambahan PPNS. Dan yang terakhir adalah dengan Penataan Sarana dan Prasarana dengan menyusun rancangan penganggaran untuk pengadaan beberapa fasilitas seperti Gudang Penyimpanan miras hasil sitaan dan juga pemeliharaan sarana seperti mobil/kendaraan dinas, hal ini bertujuan demi tercapainya standar pelayanan serta kepuasan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu lokus saja yakni di Kabupaten Pandeglang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan upaya penertiban minuman keras untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Bandung: Salemba Humanika.
- Dellyana, S. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Herdiansyah. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Makassar: Garis Khatulistiwa, 2020.
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Labolo, Muhadam dan Toana, Ahmad Averus. *Kepamongprajaan Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.
- Moleong, J lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian* (7th ed). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. 2015. *Metode Penelitian* (11th ed). Bogor: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- W.J.S, P. (2003). *kamus umum bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widjayanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang lima Semarang)*. Bandung : ITB

JURNAL

- BPS. (2018). *Jumlah PNS Menurut Golongan (Jiwa), 2013-2018*. Pandeglang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
- Deden Agustiadi, 2. (2020). *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kawasan Umum*.
- Fathkuri, M. W. (2009). *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo*.

Hanjaya. (2018). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50.

Nella, Victor Imanuel W. 2016. Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Hukum dan Pembangunan 47. No. 3

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 perihal Satpol Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 43 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelanggaran kesusilaan, Minuman keras, Penjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya

Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satpol-PP

